



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 463 /K.159 /2022

\*  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan percepatan penurunan stunting;
  - b. bahwa dalam melaksanakan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom / Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Perbaikan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1393);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
  - b. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

- c. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
- e. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi;
- f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada tim pengarah provinsi dan tpps pusat;
- g. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi;
- h. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di tingkat provinsi; dan
- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-perundang dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 463/K. 159/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL DAN RINCIAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	2. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan
3.	Wakil Gubernur	Ketua Pelaksana	1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi; 2. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi; 3. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> bersama secara

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;</p> <p>4. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;</p> <p>5. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;</p> <p>6. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan</p> <p>7. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
4.	Sekretaris Daerah Kalimantan Timur	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>2. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan</p>
5.	Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Ketua Pelaksana	<p>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.</p>
6.	Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-</p>
7.	Kepala Dinas Kependudukan	Sekretaris Pelaksana	

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur		sama ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS; 2. Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
8.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris Pelaksana	3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; dan 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
<b>SEKRETARIAT PELAKSANA</b>			
9.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	1. Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan.
<b>BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK</b>			
10.	Kepala Dinas Keschatan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator	Mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik yang dilaksanakan melalui:

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;</li> <li>Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;</li> <li>Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;</li> <li>Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;</li> <li>Mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi; dan</li> <li>Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur		
14.	Ketua PD IBI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
15.	Ketua IDI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
16.	Sekretaris, Ketua POKJA I,II,III IV TP-PKK Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
17.	Koordinator Bidang KB KR	Anggota	
<b>BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA</b>			
18.	Kepala Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;</li> </ol>
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama	Anggota	

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Provinsi Kalimantan Timur		2. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, dan sebagainya;
22.	Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	4. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
23.	Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	5. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
24.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
<b>BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN INTERVENSI SENSITIF</b>			
27.	Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator	1. Melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilakukan melalui:
28.	Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	a. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>Stunting</i> di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
29.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	b. Memastikan perencanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di
30.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
31.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AKB	Anggota	

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Provinsi Kalimantan Timur		lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
32.	Koordinator Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	c. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;
33.	Ketua POGI Provinsi Kalimantan Timur		d. Mendisceminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
34.	Ketua IDAI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	e. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> tingkat provinsi;
35.	Ketua PERSAGI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;
36.	Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kaltim	Anggota	g. Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
			h. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi; dan
			2. Mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik yang dilaksanakan melalui:
			a. Meningkatkan pelayanan KB pasca persalinan;
			b. Menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
			c. Memastikan Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;</p> <p>d. Memastikan rumah tangga sasaran mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas;</p> <p>e. Memastikan keluarga beresiko <i>Stunting</i> mendapatkan pendampingan dan peningkatan pemahaman tentang <i>stunting</i>;</p> <p>f. Memastikan keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan tunai bersyarat dan bantuan social pangan.</p> <p>3. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.</p>
<b>BIDANG DATA, MONEV &amp; KNOWLEDGE MANAGEMENT</b>			
37.	Rektor Universitas Mulawarman	Koordinator	Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian
38.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilakukan melalui:
39.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
40.	Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
41.	Ketua IPADI Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
42.	Koordinator Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN	Anggota	1. Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Provinsi Kalimantan Timur		operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
43.	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di tingkat provinsi;
44.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Anggota	3. Memfasilitasi audit Stunting di tingkat Provinsi;
45.	Universitas Widya Gama Mahakam	Anggota	4. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
46.	Sekolah Tinggi Widya Cipta Dharma	Anggota	5. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi; dan 6. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *3016* / UN17 / HK.02.03 / 2022

TENTANG

*PERSON IN CHARGE (PIC)*  
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG DATA,  
MONEV DAN KNOWLEDGE DALAM TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Mulawarman telah diberikan jabatan sebagai Koordinator Bidang Data, Monev dan Knowledge Management sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Data, Monev dan Knowledge dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur, perlu menunjuk *Person in Charge (PIC)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang *Person in Charge (PIC)* Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Koordinator Bidang Data, Monev dan Knowledge dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Ummul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1649/UN17.11/DT/2022 tanggal 21 September 2022, perihal Permohonan SK Turunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERSON IN CHARGE (PIC) UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE DALAM TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Untuk kepentingan dinas, menunjuk pegawai sebagai berikut:

Nama : Prof. Dr. Iwan Muhammad, SKp., M.Kes.  
Jabatan : Dekan FKM Universitas Mulawarman

Sebagai *Person in Charge* (PIC) Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Koordinator Bidang Data, Monev dan Knowledge dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : *Person in Charge* (PIC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Oktober 2022

